



SALINAN

BUPATI MOROWALI  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 PERATURAN BUPATI MOROWALI  
 NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA  
 DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa tunjangan bagi Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Badan Permusyawaratan Desa dapat mendorong kinerja pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Lainnya serta Tunjangan Badan permusyawaratan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Bupati Morowali Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Morowali Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kab. Morowali Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan Tetap adalah penerimaan sah dan diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa; dan
  - b. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
7. Badan permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratik.
8. Alokasi Dana Desa ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan Desa;
10. Penerimaan Lain yang Sah adalah Penerimaan yang diterima diluar penghasilan tetap dan tunjangan yang sah menurut Peraturan yang berlaku.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Morowali.

## BAB II

### PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan.

#### Pasal 3

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan:
  - a. Besaran penghasilan tetap Kepala Desasebesar Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah);
  - b. Besaran penghasilan tetap Sekertaris Desa sebesar Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
  - c. Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan.



### BAB III SUMBER PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

#### Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bersumber dari ADD.
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pendapatan Asli Desa; dan/atau
  - b. Pendapatan dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan Desa yang ditetapkan di dalam APBDesa.
- (5) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan Peraturan Desa.

### BAB IV TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Pasal 5

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Besaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebaskan tugas dari Pegawai Negeri Sipil tanpa menghilangkan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penghasilan tetap.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari APBDesa.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 11 Februari 2021  
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan Di Bungku  
pada tanggal 11 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB MOROWALI



BAHDIN BAID, SH. MH

Pembina IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MOROWALI  
 NOMOR...<sup>5</sup>...TAHUN 2021  
 TENTANG  
 BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN  
 KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA  
 TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA  
 DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No	Jabatan	Satuan	Biaya	Keterangan
1	Kepala Desa	Orang/Bulan	Rp. 1.350.000	
2	Sekretaris Desa	Orang/Bulan	Rp. 100.000	
3	Kepala Urusan	Orang/Bulan	Rp. 50.000	
4	Kepala Seksi	Orang/Bulan	Rp. 50.000	
5	Kepala Dusun	Orang/Bulan	Rp. 50.000	
6	Ketua BPD	Orang/Bulan	Rp. 1.875.000	
7	Wakil Ketua BPD	Orang/Bulan	Rp. 1.250.000	
8	Sekretaris BPD	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
9	Anggota BPD	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID, SH. MH  
 Pembina IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005